

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

1. Hukum adat Suku Melayu Jambi adalah jika anak yang diangkat berasal dari lingkungan keluarga sendiri, maka akan mengakibatkan hubungan hukum anak yang diangkat tersebut dengan orang tua kandungnya tidak terputus. Jika anak yang berasal dari lingkungan keluarga yang berlainan agama dengan orang tua angkatnya, maka anak tersebut setelah diangkat akan masuk kedalam agama Islam, maka secara langsung hubungan hukumnya dengan orang tua kandungnya terputus. Dalam hukum Islam pengangkatan anak merupakan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum tetapi tidak menimbulkan hubungan saling mewaris (Pasal 171 huruf h). Dalam peraturan perundang-undangan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung sehingga tetap berstatus sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya.
2. Hukum adat Suku Melayu Jambi dipengaruhi oleh syariat Islam yang masih sangat kuat, dimana anak angkat tidak berhak mewaris harta kekayaan orang tua angkatnya. Untuk memperoleh bagian harta kekayaan orang tua angkatnya dilakukan melalui hibah atau wasiat. Dalam hukum Islam anak angkat berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya, tidak memutuskan hubungan darah atau hasab sehingga dapat mewaris dari orang tua kandungnya. Dalam peraturan perundang-undangan hal pewarisannya tidak diatur tetapi bisa dihubungkan dengan peraturan yang menyebutkan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung sehingga dapat diartikan dapat mewaris dari orang tua kandungnya.

3.2 Saran

1. Perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat pengangkatan anak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga hak-hak anak akan terlindungi dan kesejahteraan anak akan terjamin. Dengan demikian, kewajiban orang tua tidak terputus dengan adanya pengangkatan anak, yang beralih hanyalah kekuasaan asuh saja.

